



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,  
Laman <https://dpmdppkb.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR 700/25/DPMDPPKB/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS**

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; maka perlu dibentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penanggungjawab :
    - ⇒ Melakukan Pembinaan dan Pengarahan kepada Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga tugas dapat berjalan secara efektif.
  2. Ketua Tim :
    - a) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
    - b) Mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digunakan dalam pengembangan tools yang sudah dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
    - c) Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    - d) Memberikan pendapat tentang hal yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    - e) Membagi tugas kepada seluruh anggota.
  3. Sekretaris Tim :
    - a) Membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi Satgas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
    - b) Menyiapkan kelengkapan rapat dan notulen rapat;
    - c) Melaksanakan tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan.
  4. Anggota Tim :
    - a) Mempersiapkan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan jadwal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan laporan secara periodik;
    - b) Mendokumentasikan seluruh kegiatan;
    - c) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sesuai rencana;
    - d) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi rencana pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara periodik;

- e) Melakukan Diagnostic Assesment (DA) bagi seluruh ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- f) Melakukan pembenahan semua tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- g) Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda sesuai jadwal.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 9 Januari 2025

Kepala Dinas,



Salman Alfarisi Brutu, S.STP., M.Si.  
Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 700/25/DPMDPPKB/2025

TANGGAL 9 Januari 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pembentukan Satuan Tugas  
Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	2.	3.
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris Tim
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubag Keuangan	Anggota
10.	Jasmiati	Anggota
11.	Mai Yudi Andriansah Putra, S.Tr.T.	Anggota

Kepala Dinas,



Salman Alfarisi Brutu, S.STP., M.Si.  
Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP. 19780215 199802 1 001